

PKM EKISTENSI BUDAYA MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI SYARIAH BAGI MASYARAKAT KARANG ASEM TIMUR

Prasetio Ariwibowo^{1*}, Tjipto
Djuhartono², Bakti Toni Endaryono³,
Iramdhan⁴, Agus Putrono⁵

^{1,2,4}) Pendidikan Ekonomi, Universitas
Indraprasta PGRI

³) Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Institut Laa Roibaa

⁵) Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Institut Laa Roibaa

Article history

Received : 22 Oktober 2022

Revised : 28 Oktober 2022

Accepted : 3 Desember 2022

*Corresponding author

Prasetio Ariwibowo

Email: wibowoprasatio648@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan berdasarkan berbagai permasalahan mitra, diantaranya belum sepenuhnya masyarakat Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor memahami manfaat koperasi. Masyarakat Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor belum mengetahui tata cara pendirian koperasi, masih rendahnya kesadaran masyarakat Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor dalam tata kelola keuangan pribadi, tata kelola keuangan keluarga, hingga tata kelola keuangan usaha dengan ikut berpartisipasi menjadi pengelola dan anggota koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu, 11 Juni 2022 dalam bentuk sosialisasi mengenai tata kelola koperasi dan pentingnya koperasi dalam perekonomian dan pembinaan pendirian koperasi, pilihan pengurus terutama pengajuan pendirian koperasi secara hukum bagi koperasi berbasis syariah dan non syariah. Tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan Abdimas ini sehingga masyarakat menjadi paham mengenai Kondisi koperasi yang sehat dengan tata kelola dengan baik dan benar yang dimulai dari penyusunan pengurus, penyusunan AD/ART, dan lain-lain tanpa menghilangkan budaya kearifan lokal di dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Budaya; Citeureup; Koperasi; Manajemen; Syariah,

Abstract

This community service activity is carried out in response to several partner issues, including a lack of several of the benefits of cooperatives by the residents of Karang Asem Timur Village, Citeureup, Bogor Regency, and East Karang Asem Village, Citeureup, Bogor Regency, and a lack of knowledge of the procedures for establishing cooperatives by the residents of Karang Asem Timur Village, Citeureup, Bogor Regency. This activity was conducted on June 11, 2022, in the form of socialization regarding cooperative governance and the significance of cooperatives in the economy, as well as fostering the establishment of cooperatives, the choice of management, and in particular, the submission of cooperatives legal establishments for both sharia-based and non-sharia-based cooperatives. High public interest in Abdimas's operations has helped the public comprehend the condition of a healthy cooperative with excellent and proper governance, beginning with the formation of the board, the preparation of AD/ART, and others, without eradicating the culture of indigenous everyday wisdom.

Keywords: Culture; Citeureup; Cooperative; Management; Sharia.

Copyright © 2023 Prasetio Ariwibowo, Tjipto Djuhartono, Bakti Toni Endaryono, Iramdhan & Agus Putrono

PENDAHULUAN

Kondisi sosial budaya di Desa Karang Asem Timur secara umum positif, terbukti dengan adanya upaya kerjasama lembaga masyarakat yang ada untuk memajukan daerah tersebut. Secara umum, penduduk Kelurahan Karang Asem Timur terdiri dari berbagai suku bangsa, demikian pula mayoritas warga Karang Asem Timur. Karang Asem Timur didominasi oleh suku Sunda dengan jumlah penduduk 5.740 jiwa, disusul oleh suku Banten dengan jumlah penduduk 3.058; sisanya berasal dari kelompok etnis lain dan kelompok etnis campuran. Meskipun demikian, tingkat kepedulian, kerukunan, dan kekompakan antar masyarakat relatif tinggi, dan

dapat diamati masih adanya kegiatan gotong royong masyarakat dalam pembangunan infrastruktur atau kegiatan sosial.

Kondisi penduduk kecamatan Karang Asem Timur yang diamati oleh tim pengabdian masyarakat adalah setelah lulus SD dan SMA tidak melanjutkan pendidikan melainkan mencari pekerjaan di berbagai industri di Jakarta, kota Bogor, dan Depok. Meski demikian, sektor jasa, industri, dan perdagangan tetap mendominasi pendapatannya. Mereka bekerja untuk agen dengan kontrak yang berlangsung enam bulan, satu tahun, atau lebih lama. Korporasi memperpanjang kontrak beberapa dari mereka, sementara itu tidak memperpanjang kontrak yang lain karena berbagai alasan, termasuk jarak yang jauh, tuntutan tujuan kerja, dan ketidakmampuan untuk mematuhi standar perusahaan yang dapat ditegakkan secara hukum. Situasi ini menyebabkan beberapa anak muda menjadi pengangguran jika kontrak mereka tidak diperpanjang dan mereka tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan kewirausahaan.

Masyarakat Kabupaten Karang Asem Timur merupakan bagian penting dari sumber daya manusia bangsa karena masyarakat khususnya generasi muda terus berjuang untuk kemajuan bangsa. Permasalahan yang timbul dari proses tumbuh kembang masyarakat di wilayah tersebut adalah sebagian warga terus menghadapi masalah sosial seperti kenakalan remaja, narkoba, anak jalanan, ketidakpedulian dan putus sekolah karena faktor lingkungan internal dan eksternal. Jika kondisi ini dibiarkan terus, kualitasnya akan menurun drastis. Penurunan kualitas dapat bermanifestasi sebagai penurunan kemampuan berpikir, kemauan untuk mencoba, atau bahkan keinginan untuk menumbuhkan kecerdasan. Masyarakat di Desa Karangasem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor beranggapan bahwa tingkat pendidikan masih belum 100% menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara khusus, mereka menganggap pendidikan cukup sampai jenjang SMP dan SMA dan tidak perlu kuliah (Djuhartono et al., 2022). Cara berpikir evaluatif orang membuat mereka berpikir bahwa segmen itu baik atau buruk. Ini adalah kesimpulan yang diambil orang ketika mereka memikirkan segmen tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau adat. Hak-hak yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di desa Karang Asem Timur, peningkatan kualitas pembangunan desa yang memburuk selama dua tahun terakhir memerlukan tindakan yang dapat berkelanjutan dan bersifat inklusif. semua masyarakat seperti keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan khususnya para pemuda itu sendiri, agar dapat menggunakan potensi dan kreatifitasnya dengan sebaik-baiknya. mengarahkan kesempatan, keterampilan, dan sikap peserta didik untuk mencapai tujuan nasional.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa (Ariadi, 2019). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa "Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta mengentaskan kemiskinan, dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan fasilitas desa dan infrastruktur, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan". Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis (Mahayana, 2013). Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik (Mahayana, 2013).

Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam mendukung organisasi seperti bank dan koperasi, sangat penting bahwa organisasi memiliki strategi dan manajemen organisasi yang efektif dalam mengelola bisnis. Bahkan, pelarangan riba (bunga) yang eksplisit dalam Al-Qur'an memotivasi munculnya organisasi keuangan Islam seperti koperasi Syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang kuat yang mengelola perekonomian secara transparan, ekonomis, efisien dan bertanggung jawab (Rusyantini, 2012). Tantangan saat ini adalah banyak organisasi dengan potensi besar masih ada tanpa tata kelola yang efektif. Hal ini juga terjadi di salah satu desa Citeureup-Desa Karang Asem Timur Kabupaten Bogor. Terletak jauh dari pusat Kabupaten Bogor (Cibinong), desa ini memiliki potensi alam yang rendah namun memiliki potensi budaya dan sumber daya manusia (*kesiapan/workability*) yang tinggi, sehingga dapat menjadi usaha besar dengan dampak ekonomi yang signifikan. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk desa karena mayoritas penduduk yang bekerja relatif masih sedikit. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk sebanyak 11.148 orang, dimana 4.744 orang menganggur dan 6.404 dalam kondisi kerja yang baik, dengan 2.401 bekerja sebagai buruh pabrik di perusahaan swasta (Dewi, 2019). Karena sistem sumber daya manusia yang tinggi dan semakin berkembang di perkotaan, banyak masyarakat di Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor mulai meninggalkan aktivitas dan mata pencahariannya untuk memajukan pembangunan di daerah asalnya. Karena tidak ada pekerjaan di Desa Karang Asem yang menjanjikan pendapatan masa depan bagi penduduk setempat, maka Karang Asem tidak berpenghuni. Namun, masih ada yang setia bekerja di wilayahnya, seperti petani, pedagang grosir, pedagang, guru, penambang, pedagang keliling dan lain-lain. Permasalahan pembangunan wilayah di Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor berikut ini sama dengan di desa lainnya

Tabel 1. Lembaga Kemasyarakatan di Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor

Jenis Lembaga	Jumlah	Pengurus (orang)	Jenis Kegiatan
LPMD/LPMK	1	6	2
PKK	1	10	0
Rukun Warga	8	24	0
Rukun Tetangga	32	96	0
Karang Taruna	1	10	0
Jumlah Total	43	146	2

Sumber: Kelurahan Karang Asem (2022)

Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor, berkembang persepsi bahwa koperasi adalah nomor dua tingkat sistem ekonomi, kurangnya modal, kurangnya pengawasan anggota dan pengurus serta rendahnya partisipasi anggota, yang mempengaruhi tingkat produktivitas koperasi. Mutis, (1992) menjelaskan bahwa produktivitas koperasi sebagian besar tercermin dari kualitas partisipasi para anggotanya. Hendar & Kusnadi, (1999) menjelaskan, partisipasi merupakan faktor yang paling penting untuk menunjang keberhasilan atau perkembangan organisasi koperasi. Sedangkan Hicks et al., (2007), anggota koperasi mendapat manfaat dari partisipasi ekonomi dan sosial mereka dalam koperasi. Hasil sementara menunjukkan bahwa warga Desa Karang Asem Timur, Citeureup dan Kabupaten Bogor sangat antusias dan berkeinginan untuk mendirikan koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan taraf ekonomi warga. Namun keinginan untuk membentuk koperasi terhalang karena lemahnya pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan koperasi, permodalan dan pembukuan keuangan koperasi.

Berdasarkan temuan tersebut, seharusnya tim PKM Universitas Indraprastha, PGRI Jakarta dan La Loiba Cibinong Institute mendampingi warga Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor untuk mendirikan koperasi syariah. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan terhadap pendirian koperasi berbasis syariah di Desa Karang Asem Timur, Sitreup, Kabupaten Bogor, guna melakukan sosialisasi dan memastikan koperasi berbasis syariah dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat dan berkembang secara optimal di Indonesia. masa depan.ada Hal ini akan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kemakmuran penduduk. Warga Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor sangat mementingkan kekeluargaan.

Oleh karena itu, warga Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor ingin mendirikan koperasi berbasis syariah untuk membantu masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan ekonominya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Abdimas ini menyasar seluruh warga Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor. Selain itu turut pula diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa bersama para aparatur desa, BPD serta organisasi-organisasi yang ada di desa lainnya. Selain itu, kegiatan ini memperkenalkan:

1. Metode Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada pengelolaan usaha koperasi, pelaksana pengabdian menggunakan teknik penyampaian materi kemudian difindaklanjuti dengan diskusi dan latihan langsung yang berkaitan dengan koperasi. Guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi, kelompok pengarah dinas perkotaan juga menyelenggarakan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

2. Langkah-Langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dikemas dalam pendekatan workshop. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan praktek. Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan amal adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1:

Peserta pelatihan mendapatkan materi tentang pengelolaan koperasi dan pentingnya koperasi dalam usaha.

b. Langkah 2:

Peserta akan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang disampaikan. Ini adalah kesempatan untuk mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi sesuatu yang masih belum jelas.

c. Langkah 3:

Peserta berlatih berorganisasi, mengadakan pertemuan dan membentuk kepemimpinan.

d. Langkah 4:

Peserta akan dipandu untuk mendirikan koperasi, memilih pengurus dan mengajukan surat permohonan badan hukum, khususnya yang berbasis syariah dan non-syariah.

Partisipasi para mitra dalam pelaksanaan program merupakan bagian penting dari kegiatan amal. Sebelum kegiatan dilaksanakan, para mitra diinformasikan tentang tujuan, manfaat dan jadwal kegiatan. Bentuk partisipasi mitra adalah: (1) Luangkan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan program; (2) Berikan informasi tentang bisnis dan masalah apa pun; (3) Memberikan saran agar kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang diharapkan mitra; (4) Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan.



Gambar 1. Serah Terima Surat Keterangan Mitra Tentang Pelaksanaan Abdimas

HASIL PEMBAHASAN

Mirip dengan proses implementasi yang diuraikan dalam bab sebelumnya untuk menyelesaikan masalah mitra. Oleh karena itu, berikut adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud:

Pencapaian Tujuan

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat antusias mengikuti kegiatan pada Minggu, 12 Juni 2022, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Pelaksanaan sosialisasi tim kinerja pelayanan masyarakat pada umumnya telah menyadari pentingnya melestarikan budaya lokal dalam kegiatan sehari-hari dan pentingnya tata kelola koperasi yang baik dan benar, khususnya tata kelola koperasi syariah. Namun untuk meningkatkan kesadaran tersebut diperlukan tambahan insentif dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya di Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor.

Pemahaman konsep koperasi (khususnya dalam syariah) dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam arti pentingnya menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Warga desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor mendapat saran dan bimbingan dari tim pengabdian masyarakat Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan Universitas Laa Roibaa Cibinong-Bogor tentang cara mendirikan koperasi, khususnya koperasi yang berkomitmen pada syariah khususnya berupa BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang baik dan adil, terutama dalam hal pengaturan manajemen, penyusunan AD/ART, dll. Materi lengkap dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pendirian. Setiap pendirian BMT/KSPPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Temukan setidaknya dua puluh (dua puluh) pendiri,
 - 2) Memiliki visi dan misi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan sesuai syariat Islam dan prinsip muamalah,
 - 3) Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a) Mengumpulkan uang dari rekening tabungan sesuai dengan hukum Syariah;
 - b) Pembiayaan perdagangan berbasis syariah;
 - c) Mengelola Zakat, Infaq, Shidaqoh dan dana perwalian lainnya;
 - d) Tambahan perdagangan halal menurut hukum Islam.
 - 4) Modal awal minimal Rp 25 juta - (Dua puluh lima juta Rupiah),
 - 5) Pengelola memiliki pengetahuan dan keahlian, atau telah menyelesaikan pelatihan BMT dan/atau menyelesaikan pemagangan di BMT,
 - 6) Untuk menerapkan Ekonomi Syariah, manajer harus:
 - a) Teladan etika dan kualitas moral;
 - b) Berpendidikan minimal SMA atau sederajat dan pernah mengikuti pelatihan BMT atau magang di BMT.
 - 7) Sebagaimana disebutkan pada angka 6, pimpinan/pendiri/pengurus harus melibatkan pimpinan/hukum/pejabat masyarakat setempat, atau sekurang-kurangnya salah satu dari mereka,
 - 8) Adanya Dewan Syariah sebagai komite yang mengkaji produk dan aktivitas BMT.
 - 9) Lokasi kantor/rumah berada di daerah yang belum ada BMT atau belum ada BMT, namun belum optimal dari sisi permodalan dan operasional (dengan perencanaan merger/akuisisi) atau sesuai pedoman PINBUK setempat,
 - 10) Jika beberapa BMT dapat didirikan, kantor pusat kantor harus berjarak minimal 3 sampai 5 km dari BMT lain dan harus menghormati reputasi baik BMT lain menurut hukum Islam. .
 - 11) Untuk menjaga kesehatan BMT, setiap BMT harus menerapkan ketentuan-ketentuan kepengurusan yang diuraikan di bawah ini:
 - a) Likuiditas: setidaknya 25% hutang jangka pendek;
 - b) Kemampuan membayar: Setidaknya 100% hutang jangka panjang;

- c) Profitabilitas: diperoleh dari bagi hasil, kenaikan harga jual beli, jasa gadai/sewa atau prinsip syariah lainnya, besarnya tergantung modal ditambah biaya usaha dan pendapatan yang diharapkan;
 - d) CAR: Minimal 12% dari total aset (Rasio kecukupan modal).
 - e) Menetapkan nisbah bagi hasil yang transparan untuk produk simpanan dan kredit.
- 12) Badan hukum dan sertifikasi resmi resmi;
 - 13) Sebelum memberikan rekomendasi, PINBUK melakukan survey/kunjungan ke lokasi instalasi BMT untuk mengetahui kelayakan lokasi tersebut. PINBUK merupakan perpanjangan dari Dana Inkubasi Usaha Kecil (YINBUK) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1995 oleh Notaris Ibu Lely R Yudho Paripurna, SH;
 - 14) Persyaratan umum dan data penelitian dipertimbangkan dalam sertifikasi dan saran BMT;
 - 15) BMT dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar PINBUK setempat.



Gambar 2: Tim Pengabdian Masyarakat, Masyarakat, dan Perangkat Desa di Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor

b. Proses Pendirian

Pendirian BMT mengikuti prosedur sebagai berikut (Nurhasanah et al., 2020):

- 1) Inisiatif pendiri (tokoh masyarakat, pemuda, peneliti, masyarakat umum dan komunitas pendukung ekonomi syariah lainnya);
- 2) Analisis kelayakan promotor melalui komunikasi dengan sistem PINBUK dan/atau BMT/KSPPS lainnya;
 - a. Agenda: Susunan pengurus sementara (ketua, sekretaris dan bendahara);
 - b. Perkembangan AD/ART;
 - c. Rencana penambahan modal saham;
 - d. Strategi rekrutmen untuk manajer potensial;
 - e. Persiapan kantor;
 - f. Strategi yang ditujukan untuk menjangkau para pendiri dan calon anggota BMT.
- 3) Akumulasi modal awal (minimal Rp 25.000.000);
- 4) Seleksi/rekrutmen pemimpin masa depan dengan tes standar;
 - a) Hitunglah kecepatannya;
 - b) Pengetahuan agama;
 - c) Pengetahuan umum;
 - d) Wawancara kerja; dan
 - e) Membaca Al-Quran.
- 5) Peluang pengelolaan pendidikan dan pelatihan;

- 6) Persiapan administrasi, meliputi: a) judul/dokumen kosong; b) terpeleset; c) formulir; (d) cap; e) rekening tabungan; f) TI tambahan;
- 7) Menyiapkan ruang dan prasarana kantor, antara lain meja/kursi/konter/brankas/mesin kasir/mesin ketik/komputer/lemari arsip/loker/kursi pelanggan/papan nama kantor dan inventaris lainnya;
- 8) Menyiapkan legalitas permohonan izin dari pihak terkait (notaris, dinas kerjasama dan koordinasi PINBUK);
- 9) Permohonan keanggotaan BMT sebagai mitra PINBUK;
- 10) Peresmian/pembukaan kegiatan BMT setelah mendapat rekomendasi terkait koordinasi PINBUK Instansi.



Gambar 3: Peserta Abdimas di Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor

Mencapai Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang tata kelola koperasi dan pentingnya koperasi dalam perekonomian, serta mendorong terbentuknya koperasi, pilihan pengurus, dan pengajuan dokumen legalitas baik yang berbasis syariah maupun yang berbasis syariah. koperasi non syariah di desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor. Kabupaten Asem Timur, Citeureup, dan Bogor.

Mendapatkan keuntungan

Melaksanakan kegiatan Abdimas dengan menyebarkan informasi tentang pengelolaan koperasi dan pentingnya koperasi dalam perekonomian dan pendirian koperasi, pilihan pengurus dan terutama usulan untuk mendirikan baik yang berbasis syariah maupun yang tidak berbasis syariah, harus dipromosikan. Koperasi yang berlandaskan UU Koperasi di Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor bisa sangat bermanfaat di seluruh pelosok tanah air. Apabila akan ditetapkan pentingnya bangunan koperasi bagi perkembangan gerakan koperasi, maka setiap undang-undang koperasi akan menyatakan perlunya menyisihkan selisih keuntungan dari kegiatan koperasi dalam bentuk dana pendidikan untuk penyelenggaraan pembangunan koperasi. Kegiatan ini baik bagi masyarakat karena membangkitkan kesadaran akan pentingnya menjaga budaya lokal tetap hidup meski zaman (peradaban) semakin berkembang. Juga membantu keuangan masyarakat Desa Karang Asem Timur, Citeureup dan Kabupaten Bogor. Hal ini sesuai dengan hasil pengabdian masyarakat yang telah selesai dilakukan oleh Nugroho et al., (2021) berupa pelatihan bagi usaha kecil menengah dan pelatihan dasar koperasi yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang koperasi, mulai dari bentuk koperasi hingga pembentukan koperasi.



Gambar 4. Peserta Abdimas di Karang Asem Timur mendengarkan pemaparan tim pengabdian masyarakat

Evaluasi Keberlanjutan

Pelestarian (praktis) tujuan dan semangat pendirian koperasi, pengurusan koperasi dan pentingnya koperasi dalam perekonomian serta pemajuan pendirian koperasi, pemilihan pengurus, khususnya penyiapan hukum pendirian koperasi untuk pendirian koperasi yang berbasis syariah dan koperasi non syariah wajib ada di Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor. Lingkungan kerja sama yang bercirikan tata kelola yang baik dan tepat dimulai dari persiapan kepengurusan, AD/ART, dan lain-lain. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan secara berkesinambungan (sebagai bagian dari kegiatan abdimas sekarang) mulai semester gasal 2022/2023. Kegiatan untuk masyarakat ini juga sejalan dengan kegiatan pembanding yang dilakukan oleh Zakiy et al., (2020), berupa mitra terpilih dengan tantangan terintegrasi antara KUB (Koperasi Usaha Bersama) dan pembiayaan usaha di Koperasi Syariah. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, dilakukan diskusi dan pelatihan praktik, pengemasan, dan pemasaran dengan tenaga pengajar yang ahli di bidang perkoperasian dan manajemen pemasaran, serta sosialisasi Koperasi Syariah untuk menginisiasi pendirian koperasi.

KESIMPULAN

Kegiatan Abdimas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta atau mitra abdimas tentang pengelolaan koperasi dan pentingnya keuangan koperasi, serta mendorong berdirinya koperasi. Di Desa Karangasem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor. Pada hari Minggu, 12 Juni 2022, akan diadakan kegiatan bakti sosial untuk seluruh warga desa Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor. Untuk memelihara niat dan minat yang tinggi dalam menjalankan (praktis) pendirian, tata kelola koperasi, dan pentingnya koperasi dalam perekonomian serta membina berdirinya koperasi, pilihan pengurus khususnya usulan pendirian koperasi secara legal untuk syariah koperasi berbasis dan non syariah dengan mencirikan masyarakat lokal di desa Karang Asem Timur. Lingkungan kerja sama yang bercirikan tata kelola yang baik dan tepat dimulai dari persiapan kepengurusan, AD/ART, dan lain-lain. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (bantuan praktikum) ini akan dilakukan secara berkesinambungan (sebagai bagian dari kegiatan abdimas sekarang) mulai semester gasal 2022/2023.

PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2(2), 135-147.
- Dewi, L. (2019). Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Bogor. *Tourism Scientific Journal*, 5(1), 48–65. <https://doi.org/10.32659/tsj.v5i1.74>
- Djuhartono, T., Ariwibowo, P., & Anggresta, V. (2022). Jurnal Mirai Management Determinasi Tingkat Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (LPM) Di Karangasem - Kabupaten Bogor. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2486>
- Hendar, & Kusnadi. (1999). *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*. Fakultas Ekonomi UI.
- Hicks, E., Maddocks, J., Robb, A., & Webb, T. (2007). Co-operative Accountability and Identity: An Examination of Reporting Practices of Nova Scotia Co-operatives. *Journal of Co-Operative Studies*, 40(2), 4–16.
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 400–414. Url : http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/Wayan%20Mahayana%20_03-22-13-10-17-21_.pdf.
- Mutis, T. (1992). *Pengembangan Koperasi: Kumpulan Karangan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurhasanah, N., Hidayat, Y. R., Suprihatin, T., Zakiah, S. Z., Meisalucky, A., Nugraha, I., Rohaeni, H., & Rismawati, A. (2020). The Establishment of BMT Micro Business of Hulu-Hilir Coffee Processing at Margamulya, Pangalengan Village. *Proceedings of the 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.129>
- Rusyantini, A. & B. (2012). Analisis Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Srengseng Sawah (KJK PEMKSS) Jakarta Selatan Periode 2011. *Skripsi Universitas Gunadarma Jakarta*.
- Zakiy, M., Wardana, L. K., & Vebrynda, R. (2020). Pendirian Koperasi Kelompok Usaha Bersama (Snack) Dusun Kasihan RT 6 Tamantirto Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 145–153. <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5333>

Format Sitasi: Ariwibowo, P., Djuhartono, T., Endaryono, B.T., Iramdhan, Putrono, A. (2023). PKM Eksistensi Budaya Menuju Kesejahteraan Masyarakat Melalui Koperasi Syariah Bagi Masyarakat Karang Asem Timur. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 4(1): 297-305. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2392>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))